



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 43 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri Mohammad Natsir tanggal 20 Maret 1951 No.5001/51 tentang pengembalian mandat dan surat kami tanggal 21 Maret 1951 No.885/Pres-51;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan surat-surat tersebut diatas perlu diadakan peraturan, bahwa, sebelum dan sampai Kabinet baru terbentuk, Kabinet Natsir diberi kewadajiban untult meneruskan pekerdjaannja;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 6 September 1950 No.9 tahun 1950 dan pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonasin;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menerima pengembalian mandat Kabinet Natsir :

No.	N a m a	D j a b a t a n
1.	Mohammad Natsir	Perdana Menteri, sementara mewakili Menteri Pertahanan.
2.	Hamengku Buwono IX	Wakil Perdana Menteri.
3.	Mr. Mohammad Rum	Menteri Luar Negeri.
4.	Mr. Assaat	Menteri Dalam Negeri.
5.	Mr. Wongsonegoro	Menteri Kehakiman.
6.	M.A. Pellaupessy	Menteri Penerangan.
7.	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Menteri Keuangan.
8.	Mr. Tandiono Manu	Menteri Pertanian dan Kehewanan.
9.	Dr. Sumitro Djojohadikusumo	Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
10.	Ir. Djuanda	Menteri Perhubungan dan Pengangkutan.
11.	Prof. Ir. H. Johannes	Menteri Tenaga, Pekerdjaan Umum dan Pembangunan.
12.	Suroso	Menteri Perburuhan.
13.	Hariadi	Menteri Sosial.
14.	Dr. Bahder Djohan	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
15.	K. H. Wachid Hasjim	Menteri Agama.
16.	Dr. J. Leimena	Menteri Kesehatan.

dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan ketentuan, bahwa para Menteri tersebut meneruskan pekerdjaan-
nja sebagai Kabinet domissioner sampai pekerdjaan itu diserahkan kepada
Kabinet jang akan dibentuk.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1951.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 Maret 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttt

MOHAMMAD NATSIR